

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian dokumenter dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan *N.O (Niet Onvankelijkverklaart)* dalam Gugat Rekonvensi Cerai Talak pada Perkara *Verzet* (Study Putusan Nomor: 1884/Pdt.G/*VERZET*/20012/PA.Kab.Mlg). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: pertama, bagaimana formulasi putusan perkara *verzet* atas putusan *verstek* pada perkara nomor: 1884/Pdt.G/*VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg?, kedua, bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan *N.O (Niet Onvankelijkverklaart)* dalam Gugat rekonvensi cerai talak pada perkara *verzet* dengan putusan Nomor: 1884/Pdt.G/*VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg?

Dalam hal ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa putusan hakim dan bahan hukum sekundernya berasal dari literatur atau buku-buku yang relevan yang sesuai dengan pokok pembahasan. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode dokumentasi berupa perkara Nomor: 1884/Pdt.G/*VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg dan wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai penguat dokumentasi. Dalam analisisnya, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang kemudian dianalisis sampai pada kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, formulasi atau sistematika pada amar putusan konvensi dan rekonvensi menurut hukum acaranya yang dari dahulu hingga sekarang biasanya hanya mencantumkan mengenai pembebanan biaya perkara saja, namun perkara nomor: 1884/Pdt.G/*VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg ternyata menempatkan amar putusan mengenai nafkah iddah dan nafkah mut’ah didalam konvensi dan rekonvensi. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan yang berlaku sebaiknya amar putusan mengenai nafkah iddah dan nafkah mut’ah ditempatkan dalam konvensi. Kedua, Gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon asal/Pelawan pada perkara nomor: 1884/Pdt.G/*VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg termasuk gugatan yang *obscuur libel* atau kabur karena dalam *petitum* atau tuntutan yang diajukan tersebut kurang jelas dan rinci. Selain itu Pelawan juga tidak bisa membuktikan terhadap bantahannya. Dengan demikian gugatan tersebut dianggap *obscuur libel* atau kabur dan menjadi cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan *N.O (Niet Onvankelijkverklaart)* yang artinya tidak dapat diterima.

Dari kesimpulan tersebut hendaknya para penggugat ataupun advokat selaku kuasa hukum dalam membuat surat gugatan hendaknya berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, agar tidak dikatakan sebagai gugatan yang cacat formil. Alangkah baiknya para hakim yang menangani perkara seperti kasus diatas menganjurkan untuk memperbaiki surat gugat terlebih dahulu agar yang namanya asas aktif memberi bantuan terlaksana. Sepanjang perbaikan yang dianjurkan menyangkut masalah formal, hal itu dianggap masih dalam batas-batas yang dibenarkan Undang-Undang.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan taufik dan hidayahNya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, mulai perencanaan dan penyelesaiannya yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh gelar S1 pada Fakultas Syariah jurusan Ahwalus Syahsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Merupakan kewajiban untuk menyampaikanterimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H. Abd. A'la, M.Ag selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya;
2. Bapak Dr. H. Sahid HM, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah;
3. Bapak Ahmad Kemal Reza, S.Ag, MA selaku KetuaJurusan Ahwalus Syahsiyah;
4. Ibu Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, MHI selaku Sekretaris Jurusan Ahwalus Syahsiyah;
5. Bapak H.M. Dahlan Bisri, L.C, M.Agselaku pembimbing yang telah berhasil membangkitkan semangat dan kepercayaan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Nyai Hj. Ainur Rahmah selaku pengasuh YPPP "An-Nuriyah" yang telah memberikan banyak dukungan serta ilmu kepada penulis;
7. Seluruh Dosen dan Staf pengajar yang telah membantu dan menularkan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan;



8. Kedua orang tua tercinta dan saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Teman-temanku seperguruan kelas ASB yang terhebat dan semua Permata Group yang selalu dihati; serta
10. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang oleh penulis tidakdisebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah ditulis oleh penulis ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain karena keterbatasan penulis, baik dari segi tenaga maupun pikiran. Namun penulis berharap semoga sebuah karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Amiin...

Penulis